

**METODE SYARAH HADIS DI INDONESIA:
Studi atas Pemikiran KH. Ali Maksum dalam Kitab *Hujjah Ahl Sunnah Wal-
Jama'ah***

Abdul Rizal

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

rizal.najeeh01@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membuktikan metode Syarah hadis yang digunakan KH. Ali Maksum dalam *Hujjah Ahl Sunnah wa al-Jama'ah* menggunakan metode global (*ijmali*), karena penjelasan yang dilakukan Ali Maksum terhadap hadis secara ringkas, dengan gaya bahasa yang mudah dipahami, tidak menyinggung *asbab al-wurud* hadis, dan beberapa petunjuk hadisnya bersifat parsial. Metode Syarah yang digunakan KH. Ali Maksum juga mengarah kepada metode komparatif (*muqarin*). Karena ia menjelaskan hadis yang redaksinya sama atau mirip dalam satu persoalan (tematik) dan mengomparasikan pandangan dan komentar ulama hadis. Karena itu, tampak di dalam metode ini keragaman pendapat. Penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berbasis kepastakaan (*library research*). Dalam operasional penelitian ini cara yang dilakukan mengkaji sumber primer karya KH. Ali Maksum; *Hujjah Ahl Sunnah wa al-Jama'ah* dan sumber sekunder lain dari buku, artikel, jurnal, dan literature lain yang dibutuhkan untuk memecah persoalan yang sudah dirumuskan. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa KH. Ali Maksum berupaya mengakomodir pandangan-pandangan yang selama ini dianggap bertentangan dengan paham ahlu sunnah wal jamaah untuk berdiri senada agar diperoleh titik temu. Ini yang menjadi ciri khas dalam pemikiran hadisnya. Ia sangat memahami perbedaan (*khilafiyah*) terkait persoalan terkait fikih yang masuk ke dalam sub-sub ijthad (*al-masā'il al-far'iah al-ijtihadiyah*), berpotensi mengakibatkan sikap permusuhan, dan bahkan tindakan kekerasan. Sikap dan pemikiran yang dikedepankan KH. Ali Maksum adalah tidak saling menghina dan merendahkan.

Kata Kunci: Syarah, Hadis, KH. Ali Maksum, *Hujjah Ahl Sunnah Wal-Jama'ah*

Abstract

This research proves the method used by KH. Ali Maksum in Hujjah Ahl Sunnah wa al-Jama'ah uses the global method (ijmali), because Ali Maksum's explanation of the hadith is concise, in a language style that is easy to understand, does not mention asbab al-wurud hadith, and some of the hadith clues are partial. The method used by KH. Ali Maksum also refers to the comparative method (muqarin). Because he explains the hadiths whose editorials are the same or similar in one issue (thematic) and compares the views and comments of hadith scholars. Therefore, it appears in this method the diversity of opinion. The research in this research uses qualitative research based on literature (library research). In the operation of this research, the method used is to examine the primary sources of the work of KH. Ali Maksum; Hujjah Ahl Sunnah wa al-Jama'ah and other secondary sources from books, articles, journals, and other literature needed to solve problems that have been formulated. The finding in this research is that KH. Ali Maksum tried to accommodate the views that had been considered contrary to the understanding of the Ahlus Sunnah wa al-Jama'ah to stand together in order to reach a common ground. This is the hallmark of his hadith thinking. He really understands the differences (khilafiyah) related to issues related to fiqh which are included in the sub-sub-ijthad (al-masa'il al-far'iah alijtihadiyah), potentially resulting in hostility and even acts of violence. The attitudes and thoughts put forward by KH. Ali Maksum is not insulting and demeaning each other.

Keywords: Syarah, Hadith, KH. Ali Maksum, *Hujjah Ahl Sunnah Wal-Jama'ah*

PENDAHULUAN

Pada awalnya di Indonesia kajian terhadap metodologi pemahaman hadis masih dilakukan dengan sangat sederhana, dengan mengambil penjelasan dari kitab-kitab *Syarah* yang ditulis oleh ulama. Dengan demikian, untuk memetakan metode yang ditempuh ulama Indonesia dalam memahami hadis hanya dapat ditelusuri melalui kitab-kitab *Syarah* yang mereka tulis (Nury Firdausia, 2013).

Kitab-kitab tersebut memiliki karakteristik tersendiri, baik segi metodologi, pendekatan, dan mazhab yang dianut, namun mereka tidak menjelaskan secara detail mengenai metode yang mereka gunakan.

Memasuki babak baru, pada abad ke-20 banyak bermunculan para pemikir yang mumpuni dan menghasilkan karya-karya yang cemerlang. Lahir dari rahim pendidikan tradisional pesantren, seorang ulama Indonesia mengambil peran itu yaitu, KH. Ali Maksum. Kiai (ulama) merupakan figur sentral dalam pesantren dan lingkungan masyarakat. Ulama pesantren di Indonesia telah menjadi bagian tumbuh dan berkembangnya jaringan ulama santri. Kajian Azra, menunjukkan bahwa ulama Indonesia telah membentuk jaringan dengan ulama di Timur Tengah. Keberadaan ulama di daerah tertentu memiliki pengaruh yang cukup besar di tengah-tengah masyarakatnya (lokalitas). Begitu pula dengan sosok Ali Maksum, Krapyak, Jogjakarta, yang memiliki karakter berbeda dalam mengembangkan pendidikan pesantren dan madrasah Indonesia (Mustolehudin dan Siti Muawanah, 2018).

Ali Maksum, merupakan ulama yang berasal dari tanah Jawa dan merupakan salah seorang tokoh pembaharu dari ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdhatul Ulama. Jika dilihat dari beberapa karya Ali Maksum, ia pernah menyusun kitab *Syarah* hadis. Memang tidak ada yang secara khusus membahas tentang metode pemahaman hadis. Namun, metode yang digunakannya dapat dilihat dari langkahnya ketika menjelaskan hadis-hadis di dalam karya *Syarah*nya, terutama dalam kitab "*Hujjah Ahl Sunnah wa al-Jama'ah*."

Sebagaimana penjelasan di atas, kitab tersebut memiliki latar belakang tentang masifnya tuduhan bidah atau sesat. Kitab ini hadir sebagai respons dan sikap menangkis tuduhan bidah sembari menyusun kembali pendapat-pendapat ulama terkait problematika agama yang sudah disepakati kalangan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*.

Kitab *Hujjah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, sebenarnya juga ingin menunjukkan bahwa pembahasan seputar tawasul, ziarah kubur, penetapan awal Ramadhan, dan jumlah rakaat dalam salat tarawih hanyalah perbedaan pemahaman dalam agama yang semua mempunyai dalilnya masing-masing. Maka, wajar apabila di setiap tema pembahasan, Ali Maksum, selalu memberikan nasihat agar umat Islam tidak melakukan hal-hal seperti fitnah, pertengkaran, perdebatan dan sikap antipati kepada pelaku dan penentangannya, karena semua memiliki dasar dan argumen. Oleh karena itu, kitab ini dinamai dengan *Hujjah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, yang di dalamnya memuat dalil-dalil kuat dari golongan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*.

Dari pemaparan di atas, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian terhadap metode pemahaman hadis yang ditawarkan oleh Ali Maksum, melalui kitab *Hujjah Ahl Sunnah wa al-Jama'ah*. Selain dikarenakan belum ada penelitian yang menyoroti hal tersebut secara komprehensif, Ali Maksum, juga tidak mengungkapkan secara pribadi *Syarah* yang ia gunakan dalam memahami hadis dan juga tidak menulis karya khusus dalam bidang tersebut, sehingga jalan untuk mengetahui hal tersebut adalah dengan mengkaji karya-karya beliau dalam bidang hadis untuk kemudian dipetakan secara sistematis.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang sifatnya kualitatif. Langkah-langkahnya dengan cara mengumpulkan data dan menelaah buku-buku, artikel atau jurnal, literature lain yang dibutuhkan untuk memecah persoalan yang sudah dirumuskan. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber-sumber sekunder. Adapun yang menjadi sumber primer adalah karya KH. Ali Maksum yaitu *Hujjah Ahl Sunnah wa al-Jama'ah*. Sedangkan sumber sekunder diambil dari karya lain yang mengangkat tema yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi KH. Ali Maksum

Sebagai seorang intelektual dan kiai, beliau hidup di lingkungan pondok pesantren. Itu sebabnya, pesantren memiliki peran besar dalam mengembangkan karier intelektualnya. Semenjak kecil beliau belajar dan dididik dengan keras di pesantren ayahnya sendiri, terutama dalam pengajian kitab Alfiyah Ibn Mālik, serta *Syarah* Ibn 'Aqīl (Mustolehudin dan Siti Muawanah, 2018).

Sebagai seorang yang haus akan ilmu pengetahuan, Ali Maksum sudah pernah belajar di berbagai pesantren, mulai dari Pondok Pesantren Tremas (1894-1934) hingga ke Mekah (1940). Beliau termasuk tokoh modernis jika dibandingkan dengan kiai-kiai yang lain dari cara pemikiran Ali Maksum yang tidak konservatif terhadap perkembangan zaman. Terbukti beliau saat mondok di Tremas selalu diajak berdiskusi oleh Gus Muhammad, putra syaikh Mahfudz al-Tarmasi (Z. Mukhdlor, 1989).

Menurut penuturan Kiai Atabik Ali putra Kiai Ali Maksum bahwa, dalam menggunakan waktu belajarnya di Mekah, Ali Maksum berguru kepada beberapa syaikh, di antaranya kepada Syaikh Muhammad Alwi Abbas al-Maliki (ayah Sayid Dr. Muhammad Alwi al-Maliki), juga berguru kepada Syaikh Umar Hamdan untuk mengkaji kitab *Shahīh al-Bukhārī* dan kitab-kitab hadis lainnya. Ini menandakan beliau sangat serius dalam mengkaji hadis. Bukan hanya itu, beliau juga memperkaya wawasannya dengan mengkaji kitab-kitab kaum modernis seperti karya Muh}ammad 'Abduh, M. Rashīd Ridhā, Jalāl al-Dīn al-Afghānī, dan yang lainnya. Pemikiran Ali Maksum kerap kali tertuang dalam koran-koran lokal dan nasional tentang Islam moderat (S. Ma'shum, 1998).

Pada tahun 1943, Ali Maksum diminta oleh mertuanya untuk memimpin pesantren al-Munawwir di Krapyak, sepeninggal mertuanya K.H. M. Munawwir. Sepeninggal mertuanya pesantren itu mengalami masa krisis dan banyak santri berpulangan, Ali Maksum mencoba membawa pondok AlMunawwir pada sistem kurikulum modern. Pada saat itu, Ali Maksum mulai tampak kemampuan, kecakapan, dan kelebihan terutama karismatik serta keilmuan yang sangat mendalam. Dibawah pimpinan Ali Maksum, pondok pesantren al-Munawwir Krapyak kembali normal dan kembali melakukan aktivitasnya dengan kajian-kajian kitab kuning. Kajian kitab-kitab kuning seperti inilah yang menghantarkan beberapa santri Ali Maksum menjadi orang-orang yang hebat, di antaranya seperti Gus Dur, Gus Mus, dan Kiai Said Agil Siraj. Ali Maksum, merupakan ulama besar yang menjabat sebagai Rais "Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 1980-1984 (F. Salamah, 2019).

Pondok Pesantren Ali Maksum semula menjadi satu dengan Pondok Pesantren Al-Munawwir (Arif Kurniawan, 2017). Kiai Zaky Muhammad Hasbullah, Lc. adalah cucu dari Ali Maksum. Ia menyelesaikan pendidikan strata satu di Universitas AlAzhar Kairo. Saat ini Zaky

menjadi salah satu pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Ali Maksom. Selain Ia aktif mengajar dalam majelis-majelis keilmuan. Kiai Zaky juga seorang pendakwah yang terkenal di kalangan masyarakat Krapyak dan sekitar (Arif Kurniawan, 2017).

Diskursus tentang *Syarah* Hadis

Kata *Syarah*, berasal dari bahasa Arab, *Syarahā - yasyrahu - Syarahān*, yang artinya menerangkan, membukakan, dan melapangkan (Muhammad bin Mukarram bin al-Manzur al-Afriqi Al-Misri, 1999). Istilah *Syarah* biasanya digunakan untuk hadis, sedangkan tafsir untuk kajian al-Quran. Dengan kata lain, secara substansial keduanya sama dalam hal menjelaskan arti, maksud, dan pesan yang terkandung di dalamnya, namun secara istilah, keduanya berbeda. Istilah tafsir spesifik bagi al-Quran (menjelaskan arti, maksud, kandungan, atau pesan ayat-ayat al-Quran), sedangkan istilah *Syarah* diperuntukkan bagi disiplin ilmu lain, meliputi hadis yakni untuk menjelaskan arti, maksud, kandungan, atau pesan hadis.

Sedangkan secara istilah definisi *Syarah al-hadits* adalah *Syarah al-hadits* adalah menjelaskan makna-makna hadis dan mengeluarkan seluruh kandungannya, baik hukum maupun hikmah (Mujiono Nurkholis, 2003).

Definisi ini hanya menyangkut *Syarah* terhadap matn hadis, sedangkan definisi *Syarah* yang mencakup semua komponen hadis itu, baik sanad maupun matannya, adalah “Menjelaskan kesahihan dan kecacatan sanad dan matan hadis, menjelaskan makna-maknanya, dan mengeluarkan hukum dan hikmahnya.”

Dengan definisi di atas, maka kegiatan *Syarah* hadis secara garis besar meliputi tiga langkah; pertama, menjelaskan kuantitas dan kualitas hadis, baik dari segi sanad maupun matan. Begitu pula penjelasan tentang jalurjalur periwayatannya, penjelasan identitas dan karakteristik para periwayatnya, serta analisis matan dari sudut kaidah kebahasaan. Kedua, menguraikan makna dan maksud hadis. Hal ini meliputi penjelasan cara baca lafal-lafal tertentu, penjelasan strukturkalimat, penjelasan makna leksikal dan gramatikal serta makna yang dimaksudkan. Ketiga, mengungkap hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Hal ini meliputi *istinbat* terhadap hukum dan hikmah yang terkandung dalam matan hadis, baik yang tersurat maupun yang tersirat.

Bibit tumbuhnya *Syarah* atau uraian hadis telah ada sejak adanya hadis itu sendiri. Ini berarti bahwa uraian hadis itu dimulai sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Perkembangan ini merupakan tuntutan fitrah untuk memastikan setiap hadis dapat dipahami dengan maksud yang benar. Rasulullah sendiri sangat memperhatikan tentang pemahaman yang betul terhadap ucapan yang dikeluarkan beliau. Hal ini dapat dilihat melalui uraian Nabi sendiri terhadap perkataan atau maksud hadis yang telah disabdakan.

Penulisan *Syarah*/uraian hadis sebagai kitab kajian hadis yang berdiri sendiri diketahui pertama kali sekitar akhir abad kedua dan awal abad ketiga hijrah. Kelahirannya diawali melalui penulisan dalam bidang *ikhtilaf al-hadith* 29 dan *gharib al-hadits*. 30 Penulisan dalam bentuk ini lebih cenderung menggunakan pendekatan *istināj* sebagai kaidah uraian hadisnya. Namun dari segi skop uraiannya masih terfokus pada uraian yang bersifat takwil serta makna perkataan saja, tidak secara *tahlili* 31 yang mencakup seluruh aspek dalam sebuah hadis.

Kemunculan Imam Ibn Jarīr al-Thabarī (w. 310 H) melalui karya beliau *Tahdhīb al-Athar* menjadi awal mula penulisan *Syarah* hadis. Walaupun beliau memberi batasan di sekitar hadis-hadis yang bertentangan, namun penjelasan beliau lebih komprehensif. Kalau sebelumnya uraian hadis hanya tertumpu kepada *fiqh al-hadīth* (pemahaman umum), karya Ibn Jarīr ini

mulai melibatkan kajian terhadap *'ilal al-hadīth*, jalur-jalur periwayatannya (sanad), fikih dan sunan, pendapat ulama dan argumen mereka serta *gharīb al-hadīth* (Fauzi Deraman, 1997).

Usaha seperti ini juga telah dilakukan oleh Imam al-Thahawī (w. 321 H) melalui dua karya beliau yaitu *Syarḥ Ma'ānī al-Athar* dan *Bayān Mushkil al-Athar*. Sebagaimana karya-karya sebelumnya, ia juga terlahir karena zaman yang dicemari oleh golongan mulhid dan golongan yang lemah dalam bidang hadis yang menyebabkan terjadinya kepincangan dalam menerima dan memahami hadis. Imam al-Thahawī dalam karya beliau; *Syarḥ Ma'ānī al-Athar* mencoba memberikan nuansa yang berbeda yakni dengan menghadirkan pendekatan *tahlīlī* di dalam menguraikan hadis-hadisnya (Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin 'Abd al-Malik Al-Tahawi, 1979).

Syarah hadis sesudah al-Thabarī dan al-Thahawī, mulai mengarah kepada kitab-kitab hadis tertentu. Hal ini karena karya-karya penyusunan hadis seperti *Shaḥīḥ al-Bukhārī*, *al-Muwaththā'*, *Sunan al-Tirmidhī* dan *Sunan Abī Dāwūd* sudah mendapat perhatian di kalangan para ulama. *Abū Sulaimān al-Khaththābī* (w. 388 H) umpamanya telah menghasilkan *Ma'ālim al-Sunan* yang merupakan *Syarah* dan ulasan terhadap kitab *Sunan Abū Dāwūd*. 'Alī bin Khalf bin Baththāl (w. 499 H) juga menghasilkan *Syarḥ al-Bukhārī*. Selanjutnya, al-Qādī 'Iyādh (w. 544 H) menghasilkan kitab *Ikmāl al-Mu'allim fī Syarah Shaḥīḥ Muslim*. Namun demikian, masih terdapat ulama yang men-*syarah* hadis-hadis yang mereka pilih sendiri. Imam al-Baghawī, contohnya menghasilkan karya *Syarḥ al-Sunan*, yang merupakan himpunan hadis dari kitab-kitab hadis dengan menitikberatkan pada masalah-masalah fikih. Semua karya tersebut menggunakan pendekatan *istintāj* dan *tahlīlī* dalam uraian atau penjelasan mereka.

Penulisan karya-karya *Syarah* hadis terhadap kitab-kitab hadis tertentu dan kumpulan hadis tertentu terus berjalan, sehingga lahirnya kitab *al-Minhāj Syarah Shaḥīḥ Muslim* oleh *Imām Nawawī* (w. 676 H). Kehadiran kitab ini dianggap sebagai penyempurna dan pelengkap atas karya *Syarah* sebelumnya. Hal ini karena kitab-kitab *Syarah* hadis sebelumnya dipenuhi dengan kutipan pendapat dan pandangan ulama saja, tanpa disertai dengan *tarjīh* dan rumusan pendapat tersebut. *Imām Nawawī*, melalui karyanya ini bukan saja mengutip kembali pendapat-pendapat tersebut tetapi beliau memilih, menyaring dan *mentarjīh*nya. Karya *Imām Nawawī* ini membawa era baru dalam memantapkan disiplin penulisan kitab *Syarah* hadis (Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin 'Abd al-Malik Al-Tahawi, 1979).

Dari paparan yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa *Syarah* hadis bukanlah perbincangan baru dalam tradisi keilmuan Islam. Ia dimulai sejak awal dengan keterlibatan sebagian besar para ahli hadis. Bagaimanapun juga, evolusi perkembangan dan kematangannya dari aspek penulisannya agak terlambat dibandingkan dengan cabang ilmu hadis yang lain. Hal ini dikarenakan *Syarah hadis* itu merupakan integrasi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis, lughah, tata bahasa, *ushūl fiqh*, sejarah dan sebagainya. Di Nusantara pula, khususnya yang masyhur di wilayah Melayu menyaksikan perkembangan *Syarah* hadis agak lambat dengan memfokuskan kepada uraian yang bersifat terjemahan. Sementara uraian yang bersifat *tahlīlī* kurang mendapat perhatian yang cukup.

Metode Syarah Hadis KH. Ali Maksum

Berikut ini akan diuraikan mengenai Syarah Hadis atau interpretasi KH. Ali Maksum terhadap sejumlah hadis:

1. Hadiah Pahala Bacaan al-Quran dan Sedekah untuk Mayit

Bacaan Quran kepada mayit diibaratkan dengan pahala sedekah. Karena itu, Ali Maksum menggabungkan masalahnya menjadi satu; Kebolehan Memberikan Pahala Membaca

(Quran) dan Sedekah Untuk Mayit, dan Sampainya Pahala Membaca (Quran), dan Amal-amal Kebaikan Untuk Mayit.

Ilustrasi tentang mayit memperoleh manfaat bacaan Quran melalui analogi sedekah, itu berasal dari pandangan Ibnu Taimiyah. Berikut kutipan Ali Maksum berikut ini:

Ibnu Taimiyah berpendapat: 'Sesungguhnya seorang mayit bisa mendapatkan kemanfaatan dari bacaan al-Quran (orang yang masih hidup), seperti ia bisa mendapatkan kemanfaatan dari ibadah material, seperti sedekah dan sebagainya.' 5 Ibnu al-Qayyim, mengatakan dalam kitab al-Rūh: 'Hal paling utama yang dapat dihadiahkan kepada mayit adalah sedekah, istigfar, berdoa kepadanya, dan menunaikan haji untuknya. Sedangkan bacaan al-Quran dan menghadiahkan bacaan al-Quran kepadanya (mayit) secara cuma-cuma tanpa mengharapkan pahala (untuk diri sendiri), maka hal ini pun akan sampai kepadanya (mayit), seperti sampainya pahala puasa dan haji kepadanya (mayit) (Ali Maksum, 1983).

Lebih jauh lagi, pendapat Ali Maksum, diperkuat dengan pandangan Ibnu al-Qayyim, dengan tambahan analogi pahala puasa dan haji yang diperuntukkan pahalanya kepada mayit:

Hal yang lebih utama adalah menentukan niat ketika mengamalkannya bahwa pahala tersebut untuk si mayit, dan tidaklah disyaratkan untuk melafazkan niat tersebut. Hal itu merupakan pendapat yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu al-Qayyim, yang mana dari keduanya (kedua pendapat tokoh tersebut), syaikh Hasanayn Muhammad Makhlūf, mantan mufti Mesir, menukil pendapat tersebut, kemudian beliau berkata: 'Para pengikut Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa sesungguhnya setiap orang yang melakukan ibadah baik itu berupa sedekah, bacaan al-Quran, atau lainnya yaitu berupa ibadahibadah baik baginya, maka (boleh saja) memberikan pahala dari ibadah tersebut kepada muslim lain (baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup) dan pahala tersebut akan sampai kepadanya (Ali Maksum, 1983).

Tampaknya, Ali Maksum pun menambahkan argumentasinya dengan pendapat Hasanain Muḥammad Makhlūf. Ini artinya, ia banyak melakukan pembacaan terhadap sejumlah pendapat untuk mendukung pandangannya.

Selain itu, Ali Maksum juga menyinggung terkait perbuatan seseorang, dalam hal ini salat sunah, dalam rangka memberikan ketenangan bagi mayit di dalam kubur, dan ini dianggap sebagai perbuatan sedekah kepada mayit. Artinya ada pengganti sedekah material melalui salat sunah dengan membaca bacaan-bacaan Quran dalam hitungan tertentu. Dalam konteks ini, Ali Maksum mengutip hadis berikut ini:

Tidaklah datang kepada mayit perkara yang lebih berat daripada pada malam pertama. Maka kasihanilah orang yang sudah meninggal dengan sedekah. Barang siapa yang tidak menemui (sesuatu untuk disedekahkan), maka hendaklah ia melakukan salat dua rakaat, ia membaca di dalamnya maksudnya di setiap rakaat dari kedua rakaat, fatimah kitab (surat al-Fatihah) sekali, ayat kursi sekali, surat Alhakum al-Takathur (surat al-Takathur) sekali, surat Qul Huwa Allahu Ahad (surat al-Ikhlās) sepuluh kali, dan membaca doa setelah salam "Ya Allah sesungguhnya aku melakukan salat ini dan Engkau mengerti apa yang aku inginkan. Ya Allah limpahkanlah pahala salat ini kepada kuburan fulan bin fulan (sebutkan nama keluarga yang meninggal)". Maka Allah akan mengutus seketika itu kepadanya (mayit) seribu malaikat, di mana setiap malaikat membawa cahaya dan hadiah untuk menentrangkannya sampai hari ditiupnya sangkakala." (Ali Maksum, 1983).

Ini artinya hadis di atas menunjukkan bahwa salat juga merupakan bentuk hadiah pahala untuk mayit yang di dalamnya terdapat bacaan-bacaan Quran. Ali Maksum mengutip penjelasannya melalui kutipan sejumlah ulama:

Dan di dalam hadis (lain), sesungguhnya orang yang melakukan salat tersebut (seperti hadis di atas), maka baginya pahala yang sangat jelas, yaitu dia tidak akan keluar dari dunia (meninggal) sehingga dia mengetahui tempatnya di surga. Sebagian ulama' juga mengatakan, "Maka sangatlah beruntung bagi hamba yang mau melaksanakan salat ini (salat dari hadis di atas) setiap malam dan menghadiahkan pahala salatnya kepada setiap mayit dari kaum muslimin (Ali Maksum, 1983).

Ali Maksum mengutip melalui Fath} al-Qadir, riwayat dari 'Ali, dari Nabi Muhammad Saw, bahwa beliau bersabda:

"Barang siapa melewati kuburan, dan membaca surat qulhuwallahu ahad (surat al-Ikhlās) sebanyak 11 kali, kemudian dia memberikan pahalanya kepada orang-orang yang meninggal, maka pahala itu akan diberikan kepada sejumlah orang yang meninggal (di kuburan itu).

Kemudian ia mengutip riwayat dari sahabat Anas bin Malik:
Sesungguhnya Nabi Saw pernah ditanyai, kemudian si penanya berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya kami bersedekah kepada orang-orang mati kami, menunaikan haji untuk mereka, dan berdoa untuk mereka, apakah hal itu akan sampai kepada mereka?. Rasulullah menjawab: Iya, sesungguhnya hal itu (pahalanya) akan sampai kepada mereka dan mereka akan merasa bahagia karenanya seperti halnya salah satu dari kamu yang merasa bahagia atas wadah (berisi makanan) ketika diberikan kepada mereka.

Ali Maksum, berargumen dengan pernyataan mengutip pendapat mazhab Shafi'i, bahwa pahala sedekah sampai kepada mayit. Terkait bacaan al-Quran, ia mengunggulkan pendapat yang sudah dipilih (al-mukhtār), yaitu pahala bacaan al-Quran sampai kepada mayit, karena pada dasarnya bacaan tersebut sama saja dengan doa, dan ini menurutnya ada dalam al-Minhāj (Ali Maksum, 1983). Dengan demikian, argumen yang dipegangnya itu sama dengan argumen Shafi'i, terkait bacaan quran itu sama dengan doa.

Pernyataan di atas senada (la khilafa) dengan mazhab Maliki tentang pahala sedekah yang sampai kepada mayit (*wusūl thawāb al-sadaqah ilā al-mayyit*). Yang berbeda adalah terkait kebolehan membaca al-Quran untuk mayit (*jawāz al-qirā'ah li al-mayyit*), sehingga kepada tingkatan makruh. Di kalangan Malikiyah pun masih berbeda lagi, yakni terkait pahala membaca al-Quran yang sampai kepada mayit, jika amalan tersebut sudah menjadi kebiasaan. Pendapat ini menurut Ibnu Farah, yang diunggulkan (*rājih*).

Tidak sampai di situ, Ali Maksum, mengaitkan pahala membaca al-Quran dengan kesunahan membaca al-Quran di kuburan. Misalnya, ia mengutip penjelasan imam Nawawi, dalam al-Majmu', tentang respons Abū Thayyib yang merespons pertanyaan mengenai khatam al-Quran di kuburan. Berikut kutipan Abū Tayyib, sang hakim itu:

"Pahala adalah milik pembaca, sedangkan mayit seperti orang-orang yang hadir, rahmat dan berkah sangat diharapkan baginya (mayit)".

Dari pernyataan Abū Thayyib di atas menunjukkan bahwa, ada anjuran untuk membaca al-Quran di beberapa kuburan, dan juga berdoa sesudah setelahnya agar mayit mendapatkan manfaat dari amalan tersebut. Dengan demikian, ada nilai pahala bagi orang yang membaca al-Quran kepada mayit.

Rupa-rupanya, dalam hal pahala membaca al-Quran yang sampai kepada mayit, Ali Maksum kerap mengutip imam al-Nawawi (al-Dimashqi). Ini ditandai dengan pengambilan sumbernya dari al-Adhkar. Ia juga tidak luput memperkuatnya dengan pandangan imam Ah}mad bin Hanbal. Semua itu menurutnya, disarikan dari penjelasan-penjelasan Syekh Hasanain Muhammad Mahluf.

Yang menjadi perhatian dalam persoalan pahala membaca al-Quran kepada mayit adalah bahwa Ali Maksum sangat memahami persoalan ini memang terjadi perdebatan. Sebab, yang terpenting baginya adalah keberadaan dalil sebagai basis argumen, dan karena itulah ia menyitir pernyataan imam al-Sha‘rani dalam Mizan al-Kubra, berikut ini:

“Perselisihan di dalam sampainya pahala membaca (al-Quran) kepada mayyit atau tidak adanya tersampainya pahal itu adalah sesuatu yang sudah masyhur (umum dan dikenal) dan bagi setiap pendapat dari keduanya memiliki dasar”.

Kebolehan menghadihkan pahala kepada orang lain, bahkan menjadi mazhab Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah, dan ini berbasis argumen Imam Ah}mad bin Hanbal.

Lebih dari itu, menurut Ali Maksum, dengan menyitir pandangan Muhammad ‘Arabi, memberikan upah kepada orang yang membacakan al-Quran kepada orang yang telah meninggal (Ali Maksum, 1983). Ini artinya memang diperbolehkan melakukannya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa bacaan al-Quran kepada mayit diibaratkan dengan pahala sedekah. Karena itu, Ali Maksum menggabungkan masalahnya menjadi satu. Ini menunjukkan cara pandang yang begitu sederhana dan simpel dalam menghadapi suatu persoalan.

2. Talqin Mayit

Ali Maksum memulai dengan argumen dari Ibnu Taimiyah, dalam Majmu‘ Fatawi, yaitu bahwa praktik talqin ini dilakukan oleh Abu Umamah al-Bahili. Ali Maksum juga menjelaskan tentang hadis terkait persoalan *talqin* mayit, tetapi menurutnya hadis tersebut tidak masuk kategori *shahih* (*la yahkumu bi shihhatihi*) (Ali Maksum, 1983). lantaran sahabat nabi tidak melakukan *talqin* mayit. Di lain pihak, imam Ah}mad dan ulama lainnya tidak mempersoalkan *talqin* ini, hanya saja menurut mereka boleh melakukannya (*la ba’ta bih*), tetapi mereka tidak menganjurkan (*rakhkhasu wa lam ya’muru bih*). Pada sisi yang lain juga, *talqin* ini disunahkan (*mustahab*). Ali Maksum melandaskan argumennya kepada penganut mazhab Shafi‘i dan imam Ahmad. Jika menganut kepada mazhab imam Malik, *talqin* ini hukumnya makruh (Ali Maksum, 1983).

Ali Maksum berupaya membanding-bandingkan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. Persoalan *talqin* sudah disepakati di kalangan sahabat. Sahabat lain yang tidak melakukan *talqin*, disebabkan hadisnya tidak dianggap sahih. Rupanya Ali Maksum mengambil pendapat imam Ahmad bin Hanbal yang menganggap *talqin* bukanlah persoalan untuk dilakukan, kendati tidak diperintahkan melakukannya. Selain itu, Ali Maksum juga mengambil pendapat kalangan penganut Shafi‘i (Shafi‘iyah) dan Hanabilah untuk melegalkan tindakan *talqin* dengan dihukumi sunah. Ali Maksum juga memunculkan pendapat yang berbeda dari kalangan penganut imam Malik (Malikiyah), yakni menghukumi makruh.

Dalam hal ini, Ali Maksum, begitu bijak merespons persoalan ini, yaitu menurutnya, terkait *talqin*, memang masuk kategori perdebatan fikih (khilaf fiqhi). Karena itu, pesannya agar tidak menyebabkan sikap saling bermusuhan, apalagi menimbulkan sikap ekstrem, hanya gara-gara persoalan ini (*mimmā yanbaghī ‘adamu tabādul al-inkār bi sha’nihi bal al-tashaddud wa al-ta’ādī*) (Ali Maksum, 1983). Ini artinya Ali Maksum sangat memahami adanya perbedaan (*khilafiyah*) terkait persoalan *talqin*, yang menyangkut persoalan fikih. Pesan bagi umat

sekarang adalah jangan sampai perbedaan ini memunculkan sikap ingkar, sehingga dapat mengakibatkan permusuhan dan tindakan kekerasan.

3. Tawassul

Ali Maksum memulai pembahasan tentang tawassul dengan pernyataan bahwa tawassul adalah amalan yang dibolehkan dan dianjurkan. Karena memuat doa-doa dan permohonan kepada Allah Swt melalui perantara kemuliaan orang-orang yang dekat dengan-Nya. Pendapatnya disandarkan kepada Syekh Abdullah Zaini Al-Dzimawi, bahwa bertawassul kepada Nabi Muhammad Saw adalah perbuatan terpuji.

Kebolehan dan kebaikan dalam tawassul sudah menjadi ajaran agama dan populer di kalangan para nabi dan rasul, salaf al-salih, ulama, dan orang muslim awam. Peningkaran atas perbuatan ini nyaris tidak ada, kecuali menurut Ali Maksum, berasal dari Ibnu Taymiyah, yang mengingkari tawassul.

Alasan tawassul dibolehkan, menurut Ali Maksum, antaranya adalah karena sebelum penciptaan Nabi Muhammad Saw; setelah penciptaan beliau di masa hidupnya di dunia; setelah wafatnya beliau di masa alam barzakh dan setelah hari kebangkitan. Ali Maksum membagi tawassul kepada Nabi dalam ketiga keadaan, yaitu:

Keadaan pertama, yaitu sebelum diciptakannya Nabi Muhammad Saw. Untuk mendukung argumentasi ini, Ali Maksum mengutip hadis riwayat al-Hakim Abu Abdillah dalam al-Mustadrok, dari Umar bin Khottob ra, bahwa Rasulullah saw bersabda:

Ketika Nabi Adam mengakui kesalahan, dia berkata "Wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu demi hak Muhammad ketika Engkau mengampuniku". Kemudian Allah berkata, "Wahai Adam, dan bagaimana kamu mengetahui Muhammad sedangkan Aku belum menciptakannya?". Nabi Adam menjawab, "Wahai Tuhanku, karena sesungguhnya ketika Engkau menciptakanku dengan kekuasaan-Mu dan Engkau meniupkan di dalam diriku ruh-Mu, maka aku mengangkat kepalaku kemudian aku melihat di dalam tiang-tiang penyangga Arsy tertulis - Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah - aku mengetahui bahwa sesungguhnya Engkau tidak akan menyandarkan pada nama-Mu kecuali makhluk yang paling Engkau cintai". Kemudian Allah berkata, "Kamu benar wahai Adam, dia adalah makhluk yang paling aku cintai, jika kamu memohon kepada-Ku dengan perantara haknya maka Aku telah benar-benar mengampunimu. Dan jika tidak karena Muhammad maka aku tidak akan menciptakanmu.

Keadaan kedua, bertawassul melalui Nabi Muhammad Saw setelah penciptaan beliau di masa hidup. Yang menjadi argumentasinya adalah sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Bukhari, Hakim, dan Ahmad dari Utsman bin Hunaif:

Sesungguhnya ada seorang yang buta mata datang kepada Nabi Saw, kemudian dia berkata, "Doakanlah kepada Allah agar Dia memberikan kesembuhan kepadaku". Nabi Saw berkata, "Jika kamu mau maka berdoalah, dan jika kamu mau maka bersabarlah karena sabar lebih baik bagimu". Orang itu berkata, "Maka doakan saja kepada-Nya". Rawi berkata, kemudian Nabi SAW memerintahkannya untuk berwudu, melakukan wudu dengan baik, dan berdoa dengan doa ini : Ya Allah, sesungguhnya aku memohon dan menghadap kepadamu, demi nabi-Mu, Nabi Muhammad, nabi pembawa rohmat, sesungguhnya aku menghadap demi Engkau (Nabi Muhammad) kepada Tuhanku di dalam hajatku ini agar didatangkan kepadaku. Ya Allah, sembuhkanlah mataku.

Keadaan ketiga, tawassul melalui Nabi Muhammad Saw setelah beliau wafat. Argumentasi ini dibangun dengan hadis riwayat at-Thabarani dalam Mu'jamul Kabir dan Mu'jamus Shoghir, yakni:

Sesungguhnya ada seseorang yang berselisih kepada Sahabat Ustman bin Affan ra di dalam sebuah hajat baginya, sedangkan Sahabat Ustman tidak menghiraukannya dan juga tidak memperhatikan di dalam hajatnya, kemudian dia bertemu dengan Sahabat Uthman bin Hanif, dia mengeluh tentang hal itu kepadanya. Sahabat Ustman bin Hanif pun berkata kepadanya, "Datanglah ke wadah wudlu, berwudlulah, kemudian datanglah ke masjid dan sholatlah 2 rokaat di dalamnya, kemudian berdoalah : Ya Allah, sesungguhnya aku memohon dan menghadap kepada-Mu demi nabi kami, Nabi Muhammad Saw, nabi pembawa rohmat. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada Tuhanku dengan perantara Engkau maka semoga Dia mendatangkan hajatku.

Dalil-dalil tersebut, menurut Ali Maksu, merupakan argumentasi atas kebolehan bertawassul kepada Nabi Muhammad Saw, sebab beliau mengajarkan doa itu kepada orang buta dan memerintahkannya untuk melakukannya.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dalam bab-bab sebelum, dapat disimpulkan bahwa ia berupaya mengambil sejumlah hadis yang dapat dipahami secara sederhana untuk dijadikan landasan argumentasinya. Memang cenderung terlalu berpatokan kepada ulama mazhab. Ia berupaya membanding-bandingkan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. Tetapi, tokoh-tokoh yang dihadirkan dan diikuti isi pendapatnya, menunjukkan bahwa Ali Maksu mengakomodir pandangan-pandangan yang selama ini dianggap bertentangan dengan paham ahl sunah wa al-jamaah berdiri senada untuk mendapatkan titik temu. Ini yang menjadi ciri khas Ali Maksu dalam pemikiran hadisnya.

Pemahaman yang digunakan Ali Maksu dalam *Hujjah Ahl Sunnah wa al-Jamā'ah* menggunakan pendekatan global (ijmālī), karena Ali Maksu menjelaskan hadis secara ringkas, dengan gaya bahasa yang mudah dan dapat dipahami, tidak menyinggung *asbāb al-wurūd hadis*, beberapa petunjuk hadisnya bersifat parsial, dan pemahamannya tidak cenderung analitik (*tahliī*). Memang ada kecenderungan *penyarah* hadis yang terkesan subjektif, namun, tidak mengarah kepada analisis yang lebih dalam. *Penyarah*an yang digunakan Ali Maksu juga tampak ke arah komparatif (*muqārin*) untuk mengakomodir keragaman pendapat. Sebab, ia menjelaskan hadis yang redaksinya sama atau mirip dalam satu persoalan, atau dengan kata lain memiliki redaksi berbeda dalam kasus yang sama. Ini yang kemudian menjadikan pemahamannya lebih bersifat tematik.

DAFTAR PUSTAKA

- Tahawi, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin 'Abd al-Malik. *Sharh Ma'ani Al-Athar*. Beirut: Dar al-Kutub, 1979.
- Al-Tunji, Muhammad. *Al-Mu'jam Al-Mufassal Fi Tafsir Gharib Al-Hadith*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003
- Baiquni, Achmad. "Pemahaman Ulama Klasik Dan Modern Tentang Hadis Tanda Kiamat." Tesis. UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Bastari, A. "Eksistensi Kitab Subul Al-Salām Sebagai Syarah Kitab Bulūgh Al-Marām." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al ...*, 2016.

- Birbik, Muhammad Hafil. "Takhrij Hadits (Metode Penelitian Sumber-Sumber Hadits Untuk Meminimalisir Pengutipan Hadits Secara Sepihak)." *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* 18, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.29062/arrisalah.v18i1.281>.
- Bruinessen, Martin van. *Kitab Kuning, Pesantren Dan Tarekat; Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia*. III. Bandung: Mizan, 1999.
- Deraman, Fauzi. "Kedudukan Hadis Dalam Kitab Jawi: Suatu Kajian Terhadap Karya-Karya Syekh Dawud Bin Abdulah Al-Fatani." Tesis. Universiti Malaya, 1997.
- Fachruddin, F. *Agama Dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Falah, Saiful. "Peran Kiai Dalam Mencerdaskan Bangsa." *Al-Mubin; Islamic Scientific Journal* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.51192/almubin.v4i1.95>.
- Federspiel, H. M. *Hadith Literature in Twentieth-Century Indonesia*. Vol. 21. *Oriente Moderno*, 2002.
- Firdausia, Nury. "Al-Quran Menjawab Tantangan Pluralisme Terhadap Kerukunan Ummat Beragama." *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, 2013. <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2323>.
- Idris, Abd al-Fattah Mahmud. *Ma Yanfa' Al-Amwat Min Sa'y Al-Ahya'*. Kairo: Jami'ah al-Azhar, 1993.
- Iman, Fauzul. "Ilmu Takhrij Al-Hadits." *Alqalam* 10, no. 52 (1995). <https://doi.org/10.32678/alqalam.v10i52.1517>.
- Imawan, Dzulkifli Hadi. "Pesantren Mlangi: Poros Spiritual Intelektual Islam Di Yogyakarta Abad XVIII – XIX M." *Millah* 19, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss2.art3>.
- Irham, Irham. "Pesantren Manhaj Salafi: Pendidikan Islam Model Baru Di Indonesia." *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 17, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.18860/ua.v17i1.3252>.
- Jama'ah, Badr al-Din Ibn. *Munasabat Fi Tarajum Al-Bukhari*. Edited by Muhammad Ishaq bin Ibrahim. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Manzur, Ibnu. *Lisan Al-'Arab*. Beirut: Dar al-Sadir, 1999. Maya, Rahendra. "Konstruk Ilmu Takhrij Al-Hadits." *Almashlahah: Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 53, no. 9 (2019).
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991. Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mugiono, Mugiono. "Konstruksi Pemikiran Islam Reformatif M. Abid Al-Jabiri." *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 14, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.30631/tjd.v14i2.26>.
- Muhajirin. *Kebangkitan Hadis Di Nusantara*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016.